NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
SINERGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 197/UN38/KS/2021
Nomor : 420/5759/101.3/2021

Pada hari ini, Senin, Tanggal enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (6-09-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I.	**NURHASAN**	:	Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 - 2022, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
II.	**WAHID WAHYUDI**	:	Kepala Dinas Pendidikan Jawa timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/6315/204/2019 Tahun 2019 tanggal 12 bulan Desember tahun 2019, berkedudukan di Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 60275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan Universitas Negeri Surabaya untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pendidikan serta tugas pembantuan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan program-program kerja dalam meningkatkan hubungan kemitraan kelembagaan pemerintah.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi PARA PIHAK

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Objek perjanjian Kerjasama ini adalah Kerjasama peningkatan kualitas SDM dalam bidang Pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan PIHAK KESATU;
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama bidang Pendidikan meliputi:
   a. Penerimaan mahasiswa pada program studi sesuai dengan lampiran
   b. Pemberian binaan kepada siswa sebagaimana ayat 2 huruf (a) oleh dosen dari jurusan sesuai dengan lampiran
   c. Pemberian laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan prestasi mahasiswa secara periodik
3. Kegiatan Pendidikan lainya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan Pendidikan dan mengikuti berbagai kompetisi seperti mahasiswa pada umum lainya;
   b. Mengerahkan seluruh dosen sesuai kompetensi masing-masing untuk melakukan pembinaan/pendampingan kepada mahasiswa yang mengikuti kompetisi;
   c. Memberikan pelayanan administrasi dan Pendidikan terbaik kepada mahasiswa peserta program Kerjasama ini; dan
   d. Memberikan laporan perkembangan hasil Pendidikan dan prestasi mahasiswa program Kerjasama secara periodic
(2) PIHAK KESATU berhak menerima anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan Kerjasama sesuai dengan kebutuhan biaya yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya
(3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
   a. Membantu kemudahan pemenuhan semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh mahasiswa program Kerjasama;
   b. Melakukan pembayaran biaya Pendidikan bagi mahasiswa program Kerjasama sesuai dengan ketetapan Universitas Negeri Surabaya
(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
   a. Mendapatkan jaminan bahwa mahasiswa peserta program Kerjasama ini mendapatkan Pendidikan terbaik sesuai dengan aturan akademik universitas negeri Surabaya
   b. Memperoleh laporan perkembangan hasil Pendidikan dan prestasi mahasiswa secara periodik

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini dijabarkan dalam Kerangka Kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Rencana Kerja memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti kegiatan, jadwal, pendanaan, keluaran dan lain-lain yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan berlaku untu jangka waktu 4(empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2021 sampai dengan berakhirnya tahun akademik genap 2025.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pendidikan dibebankan pada PIHAK KEDUA melalui anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

(2) **Biaya Pendidikan tiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:**

No	Biaya	Nominal	Pembayaran/Semester
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 350.000	Rp. 43.750
2	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	Rp. 12.500.000	Rp.1.562.500
3	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Rp. 5.500.000	Rp.5.500.000
4	Uang Buku dan Foto Copy	RP. 500.000	Rp. 500.000
	Total/semester		Rp. 7.606.250

(3) Uang Buku dan fotocopy selanjutnya dikembalikan pada mahasiswa melalui Kerjasama ini

(4) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening mahasiswa yang akan didebet langsung oleh bank setiap tahun anggaran ke rekening bank **PIHAK KESATU** pada:

Bank : BTN
Nomor Rekening : 00377-01-30-000235-3
Atas Nama : Rektor
NPWP : 95.414.286.5.604.00

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Alamat : Gedung Rektorat Lt.8 Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya
U.p : Sekretaris Rektor Unesa
Telepon : 031 99423002
Fax : 031 99424002
Email : rektor@unesa.ac.id

b. PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya
U.p : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK

Telepon : (031) 5342706 - 5342709
Fax : (031) 5465413
Email : psmkjatim@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana yang sudah tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 9
MASA STUDI MAHASISWA

(1) Masa studi mahasiswa penerima beasiswa untuk Program Studi sesuai dengan lampiran adalah dengan masa studi selambat-lambatnya (4) tahun atau dengan sebutan lain 8 semester.

(2) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan biaya perkuliahan selanjutnya dibebankan kepada penerima beasiswa.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar *(Force Majeure).*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar *(Force Majeure)* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter dan/atau kesehatan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar *(Force Majeure)* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure).*

(4) Keadaan Kahar *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini. Setelah keadaan Kahar *(Force Majeure)* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK.**

(2) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

(4) Pembatalan pemberian beasiwa dapat dilakukan jika terjadi cacat permanen yang tidak dapat melanjutkan studi, tersangkut tindakan pidana, dan meninggal dunia, maka **PIHAK KESATU** harus mengembalikan dana Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tersisa ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

(5) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dinyatakan tidak mengikat terhadap tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN	UNESA
WAHID WAHYUDI	**NURHASAN**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

SINERGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 197/UN38/KS/2021
Nomor : 420/5759/101.3/2021

Pada hari ini, Senin, Tanggal enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (6-09-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **NURHASAN** : Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 - 2022, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **WAHID WAHYUDI** : Kepala Dinas Pendidikan Jawa timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/6315/204/2019 Tahun 2019 tanggal 12 bulan Desember tahun 2019, berkedudukan di Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 60275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan Universitas Negeri Surabaya untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pendidikan serta tugas pembantuan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan program-program kerja dalam meningkatkan hubungan kemitraan kelembagaan pemerintah.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi PARA PIHAK

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Objek perjanjian Kerjasama ini adalah Kerjasama peningkatan kualitas SDM dalam bidang Pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan PIHAK KESATU;
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama bidang Pendidikan meliputi:
   a. Penerimaan mahasiswa pada program studi sesuai dengan lampiran
   b. Pemberian binaan kepada siswa sebagaimana ayat 2 huruf (a) oleh dosen dari jurusan sesuai dengan lampiran
   c. Pemberian laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan prestasi mahasiswa secara periodik
3. Kegiatan Pendidikan lainya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan Pendidikan dan mengikuti berbagai kompetisi seperti mahasiswa pada umum lainya;
   b. Mengerahkan seluruh dosen sesuai kompetensi masing-masing untuk melakukan pembinaan/pendampingan kepada mahasiswa yang mengikuti kompetisi;
   c. Memberikan pelayanan administrasi dan Pendidikan terbaik kepada mahasiswa peserta program Kerjasama ini; dan
   d. Memberikan laporan perkembangan hasil Pendidikan dan prestasi mahasiswa program Kerjasama secara periodic
(2) PIHAK KESATU berhak menerima anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan Kerjasama sesuai dengan kebutuhan biaya yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya
(3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
   a. Membantu kemudahan pemenuhan semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh mahasiswa program Kerjasama;
   b. Melakukan pembayaran biaya Pendidikan bagi mahasiswa program Kerjasama sesuai dengan ketetapan Universitas Negeri Surabaya
(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
   a. Mendapatkan jaminan bahwa mahasiswa peserta program Kerjasama ini mendapatkan Pendidikan terbaik sesuai dengan aturan akademik universitas negeri Surabaya
   b. Memperoleh laporan perkembangan hasil Pendidikan dan prestasi mahasiswa secara periodik

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini dijabarkan dalam Kerangka Kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Rencana Kerja memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti kegiatan, jadwal, pendanaan, keluaran dan lain-lain yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan berlaku untu jangka waktu 4(empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2021 sampai dengan berakhirnya tahun akademik genap 2025.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pendidikan dibebankan pada PIHAK KEDUA melalui anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

(2) **Biaya Pendidikan tiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:**

No	Biaya	Nominal	Pembayaran/Semester
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 350.000	Rp. 43.750
2	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	Rp. 12.500.000	Rp.1.562.500
3	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Rp. 5.500.000	Rp.5.500.000
4	Uang Buku dan Foto Copy	RP. 500.000	Rp. 500.000
	Total/semester		Rp. 7.606.250

(3) Uang Buku dan fotocopy selanjutnya dikembalikan pada mahasiswa melalui Kerjasama ini

(4) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening mahasiswa yang akan didebet langsung oleh bank setiap tahun anggaran ke rekening bank **PIHAK KESATU** pada:

Bank : BTN
Nomor Rekening : 00377-01-30-000235-3
Atas Nama : Rektor
NPWP : 95.414.286.5.604.00

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Alamat : Gedung Rektorat Lt.8 Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya
U.p : Sekretaris Rektor Unesa
Telepon : 031 99423002
Fax : 031 99424002
Email : rektor@unesa.ac.id

b. PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya
U.p : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK

Telepon : (031) 5342706 - 5342709
Fax : (031) 5465413
Email : psmkjatim@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana yang sudah tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 9
MASA STUDI MAHASISWA

(1) Masa studi mahasiswa penerima beasiswa untuk Program Studi sesuai dengan lampiran adalah dengan masa studi selambat-lambatnya (4) tahun atau dengan sebutan lain 8 semester.

(2) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan biaya perkuliahan selanjutnya dibebankan kepada penerima beasiswa.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar *(Force Majeure).*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar *(Force Majeure)* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter dan/atau kesehatan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar *(Force Majeure)* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure).*

(4) Keadaan Kahar *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini. Setelah keadaan Kahar *(Force Majeure)* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK.**

(2) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

(4) Pembatalan pemberian beasiwa dapat dilakukan jika terjadi cacat permanen yang tidak dapat melanjutkan studi, tersangkut tindakan pidana, dan meninggal dunia, maka **PIHAK KESATU** harus mengembalikan dana Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tersisa ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

(5) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dinyatakan tidak mengikat terhadap tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
WAHID WAHYUDI	**NURHASAN**

Daftar Lampiran Biaya Pendidikan semester pertama: UKT dan SPI untuk 15 mahasiswa baru 2021

NO	NIM	NAMA LENGKAP	JK	PROGRAM STUDI	TGL. REG.	Jalur Penerimaan.	Fakultas
1	21091417080	ABU SOFYAN	L	D IV Teknik Sipil	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
2	21091447052	A'IMATUL MAGFIROH	P	D IV Tata Busana	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
3	21091417079	FIRGI IKKO GUSTIANTO PUTRA	L	D IV Teknik Sipil	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
4	21091427069	GALUH ARI WARDANA	L	D IV Transportasi	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
5	21091377101	HESTI INGGRIT NOVIANI	P	D IV Administrasi Negara	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
6	21091407049	ILHAM ROFIQUL ALAM	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
7	21091447051	LESTARI SUGMA KIRANI	P	D IV Tata Busana	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
8	21091437064	MUHAMMAD ADRIAN PUTRA DEWA	L	D IV Tata Boga	12-Agu-21	SPMB Prestasi Seni	FV
9	21091387062	MUHAMMAD FIKIH	L	D IV Teknik Listrik	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
10	21091387061	MUHAMMAD WILDAN MUKHOLLADUN	L	D IV Teknik Listrik	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
11	21091407048	MUHAMMAD WILDAN SATRIO BIMO	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
12	21091407051	NURIL ANAM	L	D IV Teknik Mesin	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
13	21091397071	RENDI NICOLAS MAHENDRA	L	D IV Manajemen Informatika	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
14	21091437063	RENDY JHONATAN ALEXANDER	L	D IV Tata Boga	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
15	21091407050	YOEL EL SYAMMAH	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV

Surabaya, 24 Agustus 2021

Ketua Admisi



Dr. Sukarmin, M.Pd

Daftar Lampiran Biaya Pendidikan semester pertama: UKT dan SPI untuk 15 mahasiswa baru 2021

NO	NIM	NAMA LENGKAP	JK	PROGRAM STUDI	TGL. REG.	Jalur Penerimaan.	Fakultas
1	21091417080	ABU SOFYAN	L	D IV Teknik Sipil	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
2	21091447052	A'IMATUL MAGFIROH	P	D IV Tata Busana	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
3	21091417079	FIRGI IKKO GUSTIANTO PUTRA	L	D IV Teknik Sipil	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
4	21091427069	GALUH ARI WARDANA	L	D IV Transportasi	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
5	21091377101	HESTI INGGRIT NOVIANI	P	D IV Administrasi Negara	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
6	21091407049	ILHAM ROFIQUL ALAM	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
7	21091447051	LESTARI SUGMA KIRANI	P	D IV Tata Busana	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
8	21091437064	MUHAMMAD ADRIAN PUTRA DEWA	L	D IV Tata Boga	12-Agu-21	SPMB Prestasi Seni	FV
9	21091387062	MUHAMMAD FIKIH	L	D IV Teknik Listrik	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
10	21091387061	MUHAMMAD WILDAN MUKHOLLADUN	L	D IV Teknik Listrik	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
11	21091407048	MUHAMMAD WILDAN SATRIO BIMO	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
12	21091407051	NURIL ANAM	L	D IV Teknik Mesin	20-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
13	21091397071	RENDI NICOLAS MAHENDRA	L	D IV Manajemen Informatika	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
14	21091437063	RENDY JHONATAN ALEXANDER	L	D IV Tata Boga	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV
15	21091407050	YOEL EL SYAMMAH	L	D IV Teknik Mesin	12-Agu-21	SPMB TMUBK Sarjana Terapan G2	FV

Surabaya, 24 Agustus 2021

Ketua Admisi



Dr. Sukarmin, M.Pd